



Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Terhadap Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) di Lingkungan Kampus dan Media Sosial

Renatalia Urbalina Pa Tari

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: urbalinarenatalia@gmail.com

Daud Dima Talo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Bhisa Vitus Wilhelmus

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the perceptions of students of the Faculty of Law, Nusa Cendana University about body shaming in the campus environment and social media and how the regulation of criminal acts of body shaming in review of the Criminal Code and Laws outside the Criminal Code. This research method is an empirical juridical approach, namely research whose data is obtained through efforts to investigate existing realities in social life. The results of this study are that the perceptions of students are very diverse, most students know about body shaming, many students have been victims of body shaming, and some are often the perpetrators of body shaming. The acts of body shaming that are experienced form the thoughts of some students to fight back but more choose to remain silent. This thought causes a response where some students choose to shut down and close themselves, some become insecure and others choose to withdraw from their social environment. According to most students, body shaming is a dangerous thing. The regulation of the criminal offense of body shaming in terms of the Criminal Code, the relevant article is Article 315 of the Criminal Code and if it is reviewed from laws outside the Criminal Code, the relevant articles are Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law, Article 5 of the TPKS Law and Permendikbud Ristek No.30 of 2021.*

Keywords: *Perception, Campus Environment, Social Media, Body Shaming.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis persepsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di lingkungan kampus dan media sosial dan bagaimanakah peraturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di tinjau dari KUHP dan UU diluar KUHP. Metode penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui usaha menyelidiki kenyataan yang ada di dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian ini ialah bahwa persepsi mahasiswa sangat beragam, sebagian besar mahasiswa mengetahui tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*), banyak mahasiswa pernah menjadi korban tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*), dan beberapa sering menjadi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*). Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang dialami tersebut membentuk pemikiran beberapa mahasiswa untuk melawan namun lebih banyak memilih untuk diam. Pemikiran tersebut menyebabkan munculnya respon dimana beberapa mahasiswa memilih untuk menutup diam dan menutup diri, beberapa menjadi tidak percaya diri dan lainnya memilih menarik diri dari lingkungan sosial mereka. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) menurut kebanyakan mahasiswa merupakan hal yang berbahaya. Peraturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di tinjau dari KUHP, pasal yang relevan yakni Pasal 315 KUHP dan jika ditinjau dari UU diluar KUHP maka yang relevan yakni Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Pasal 5 UU TPKS dan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021.

Kata Kunci: Persepsi, Lingkungan Kampus, Media Sosial, *Body Shaming*.

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi yang semakin berkembang di masa kini tentunya memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti setiap perkembangan yang ada, salah satunya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi dan informasi yang menyebabkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan social yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.

Media sosial merupakan salah satu bentuk dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Melalui media sosial yang semakin banyak berkembang memungkinkan informasi menyebar dengan mudah dan cepat di masyarakat. Informasi yang dengan mudah tersebar ini dapat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya suatu bangsa. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Bullying sendiri merupakan suatu tindakan yang ditunjukkan kepada seseorang melalui pesan teks, email, pesan gambar atau video dengan tujuan untuk mengolok-olok, mengumpat dan mengancam. Banyak anak muda di luar sana yang mungkin tidak sadar ketika mereka melakukan intimidasi terhadap rekan atau temannya sendiri, hal ini dikarenakan beberapa nilai sudah sedikit bergeser dan cenderung bersembunyi di balik tameng lelucon yang bagus. Semakin mudahnya berkomunikasi melalui cara sosial membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan bullying, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang akan berdampak pada korbannya. Perbuatan tidak berperikemanusiaan tersebut tentu saja akan berdampak pada kondisi jiwa korbannya yang mungkin akan dibuat merasa tidak nyaman, trauma dalam waktu yang lama, dan yang paling parah, memutuskan untuk mengakhiri hidup tanpa berpikir panjang lagi.

Salah satu tindakan yang pada masa kini sering ditemukan adalah penghinaan citra tubuh seseorang yang biasa dikenal dengan body shaming. Penghinaan citra tubuh (Body shaming) tidak hanya ditemukan didalam dunia nyata tetapi juga dalam dunia maya yaitu media sosial. Tindakan penghinaan citra tubuh ini dapat ditemukan dengan mudah dan hal ini cenderung lebih banyak terjadi pada perempuan di kalangan usia remaja hingga dewasa. Perlakuan penghinaan citra tubuh ini banyak berasal dari lingkungan sekitar seperti lingkungan pertemanan dan lingkungan keluarga, namun di media sosial bahkan orang tak dikenal pun juga dapat melakukan tindakan penghinaan citra tubuh dikarenakan dunia media

sosial yang tidak terbatas ini sehingga orang-orang dapat berbuat sesuka hatinya. Tindakan penghinaan citra tubuh yang sering kali ditemukan baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari yang baik dengan sadar maupun tidak sadar, sebagai contoh yaitu badannya terlalu besar, hidungnya tidak mancung, kulitnya terlalu hitam, matanya terlihat berbeda. Beberapa kalimat di atas tanpa disadari jika diungkapkan terus menerus pada seseorang, dapat membuat orang tersebut merasa tidak percaya diri dengan tubuhnya. Sebagian besar orang masih menganggap sebagai bahan candaan semata. Ketika mereka membicarakan tentang tubuh seseorang, padahal bagi sebagian orang terutama orang yang dikomentari hal ini tentu membuat mereka tidak nyaman dan merasa dipermalukan.

Tindakan penghinaan citra tubuh di kategorikan menjadi dua tindakan. Perbuatan seseorang yang menyampaikan narasi berupa penghinaan, ejekan terhadap bentuk wajah, warna kulit, postur tubuh seseorang dengan menggunakan fasilitas sosial dapat dikategorikan sebagai poros yang termasuk dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) yang dapat dipidana hukuman 6 tahun. Kedua, jika melakukan perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh secara lisan yang ditujukan langsung kepada seseorang, maka akan dikenakan Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kemudian penghinaan citra tubuh yang langsung ditujukan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui transmisi di media sosial dikenakan Pasal 311 KUHP, hukuman 4 tahun penjara. Adapun Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS memiliki tujuan yang baik dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk penghinaan citra tubuh. Pada Permendikbud Ristek meskipun belum ada yang secara spesifik menangani penghinaan citra tubuh, peraturan seperti ini dapat menjadi payung hukum untuk kasus-kasus penghinaan citra tubuh yang termasuk dalam pelecehan berbasis gender.

Penulis memilih melakukan penelitian pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana karena melihat luasnya perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, membuat siapapun tentunya tidak tertinggal dengan perkembangan yang ada dan terus mengupdate diri mengikuti perkembangan, hal ini tentu saja dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang merupakan kaum muda dan tentu saja 100% dari mahasiswa-mahasiswa yang ada aktif di media sosial. Oleh karena itu penulis ingin mencari tahu persepsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sebagai pengguna aktif media sosial terhadap tindakan body shaming yang tentu tidak asing lagi di media sosial. Meski UU tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) saat ini sedang dieksekusi, namun nampaknya para pengguna media sosial masih suka melontarkan kalimat-

kalimat yang tidak pantas seolah-olah mereka tidak sadar akan hukum yang mungkin mendekati mereka, polisi menegaskan bahwa tindakan mencemooh seseorang bentuk fisik dapat diskriminalisasi.

Sementara itu instrument Undang-undang yang diharapkan dapat menjadi “pelindung” bagi korban body shaming, masih bersifat samar-samar sehingga dapat menimbulkan berbagai penjelasan dalam pengendalian terkait tindak pidana body shaming, sehingga tidak terpikirkan untuk memperluas pemajuan tersebut. Seiring dengan inovasi data dan berbagai system sosial yang berbeda, tindakan yang mempermalukan tubuh ini akan semakin meluas dan menjadi hal yang lumrah. Tindakan hukum yang mengatur isu penghinaan body shaming diyakini dapat menjamin adanya korban jiwa sehingga kedepannya isu body shaming dapat berkurang, dan juga dipercaya dapat memberikan dampak penghambat bagi para pelaku body shaming. Penghinaan tidak dapat diatasi sehingga individu dapat lebih berhati-hati dalam mengomentari seseorang

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di lingkungan kampus dan media sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris yang mana merupakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakuakn melalui pengamatan langsung (Ali, Z., 2009). Lokasi penelitian dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari reponden melalui pengisian kuisisioner. Sedangkan data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, dan studi dokumen. Teknik pengolahan data denngan *editing* dan tabulasi. Teknik analisis data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta mengurangu secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penuliasan hukum secara jelas dan terinci yang kemudian dianalisis guna menjawab masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Tinjau Dari KUHP Dan UU Di Luar KUHP

1. Di tinjau dari KUHP

Dalam menentukan pidana suatu tindak pidana, KUHP merupakan sumber informasi utama yang dapat dijadikan acuan. KUHP dan sejumlah undang-undang tertentu di luarnya, seperti UU ITE, memuat pengaturan mengenai perbuatan yang dianggap ilegal menurut hukum Indonesia. KUHP Pasal 310, 311, dan 315 merupakan beberapa aturan yang dapat digunakan terkait dengan tindakan body shaming. Namun untuk sementara, Pasal 315 memberikan landasan hukum yang paling tepat bagi delik merendahkan citra tubuh sendiri (body shaming), yang menyatakan “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Kejahatan terhadap kehormatan juga sering disebut sebagai tindak pidana “penghinaan”. Terjemahan bahasa Belanda untuk “penghinaan ringan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP adalah “eenvoudige belediging” yang berarti “biasa”. Namun, beberapa profesional menerjemahkannya dengan makna “ringan”. Artikel ini belum cukup menampung segala tindakan penghinaan terhadap gambar bingkai (frame shaming) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal 315 KUHP tetap terkekang karena mengatur tentang penghinaan yang disengaja dan tidak termasuk dalam sifat pencemaran nama baik, atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana seseorang baik di muka umum maupun dihadapan orang itu sendiri, baik lisan maupun tulisan. Pasal 315 KUHP kini tidak lagi memberikan penjelasan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa pun yang dapat dianggap sebagai penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP modern hanya mengatur penghinaan dalam pengalaman luar tanpa masuk ke dalam unsur tersebut. sehingga dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan dorongan ke atas pada beberapa interpretasi dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Faktor Pasal 315 KUHP, yaitu:

Unsur Obyektif

1. Segala penghinaan yang tidak mewakili pencemaran nama baik secara lisan atau pencemaran nama baik secara tertulis; Penghinaan yang tidak termasuk dalam sifat pencemaran nama baik adalah jika seseorang menghina atau mencela seseorang, namun apa yang diucapkan adalah nyata tanpa bermaksud mencemarkan nama baik, namun ucapannya membuat orang lain merasa marah dan kedangkalannya sebagai pribadi diturunkan.
2. Apa yang dilakukan kepada seseorang di muka umum dengan lisan atau tulisan, atau di hadapan laki-laki atau perempuan itu secara lisan atau dengan gerakan; Perbuatan menghina yang tidak benar ini diduga apabila suatu gerakan dilakukan di depan umum atau tanpa penundaan di hadapan seorang laki-laki atau perempuan, baik melalui sarana bicara tanpa penundaan secara spontan maupun melalui penggunaan tulisan, surat atau umpan balik, penggunaan alat digital.
3. Melalui surat yang dikirimkan atau diperoleh kepadanya; Apabila tindak pidana penghinaan itu dituangkan dalam bentuk tertulis dalam bentuk surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang, hal itu dapat menjadi bukti perbuatan menghina itu, baik dikirimkan atau diperoleh atau tidak.

Unsur Subyektif

Dengan sengaja, KUHP kini tidak memberikan klarifikasi langsung terkait kata sengaja. Namun hal tersebut dapat dilihat dari arti kata direncanakan yang diambil dari M.v.T (Memorie van Teoliching) yang artinya memilih dan mengetahui. Jadi dapat dikatakan sengaja adalah mencoba atau memahami apa yang dilakukan. Tokoh yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja adalah orang yang berniat melakukan perbuatan itu dan mengetahui rahasia apa yang dilakukannya.

Faktor Pasal 315 KUHP sebagaimana dimaksud di atas memperjelas bahwa teks ini mengatur tentang tindak pidana pidana ringan. Namun Pasal 315 KUHP tidak lagi memberikan penjelasan pada unsur apa saja yang termasuk dalam tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri frame shaming yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa frame shaming memenuhi unsur tujuan Pasal 315 KUHP, termasuk penghinaan dalam bentuk pencemaran nama baik secara lisan. atau pencemaran tulisan yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga penghinaan citra tubuh (body shaming) merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan

terhadap citra tubuh seseorang. Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menulis body shaming baik di kolom komentar maupun direct message (pesan langsung), karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan penghinaan citra tubuh (body shaming) karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri.

2. Di tinjau dari UU di luar KUHP (UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE)

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan 11 pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudia diubah dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut UU ITE).

Pada dasarnya UU ITE tersebut mengakomodir ketentuan pemidanaan dari cybercrime, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan cyber sebagai sarannya. Berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyaakan “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam rumusan pasal tersebut ditunjukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacuh KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam KUHP hal tesebut sudah dirumuskan ke dalam pasal-pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming).

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) secara terus terang, yang ada hanya ketentuan “penghinaan/pencemaran nama baik” itu lebih disukai dan secara teratur menawarkan dorongan ke lebih dari satu interpretasi artikel. Ruang lingkup delik ini juga terdiri dari penghinaan ringan, yang apabila dilihat dari ciri-ciri frame shaming dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghinaan ringan pada Pasal 315 KUHP. Dengan demikian,

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tetap berlaku untuk diterapkan dalam kasus tindak pidana penghinaan terhadap gambar bingkai (frame shaming). Apabila perbuatan itu dilakukan melalui komputer atau media digital maka dapat dipidana apabila memenuhi syarat sebagai perbuatan curang.

Perlu digaris bawahi unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” Dalam ayat ini berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di masyarakat dalam KUHP. Dengan adanya tiga jenis tindakan yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, diharapkan para penegak hukum tidak lagi menyalahgunakan kewenangannya dalam mengambil tindakan terhadap kejahatan siber. Namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada hakekatnya frame image yang menghina (frame shaming) dapat didiagnosis sebagai bentuk diagnosis delik penghinaan namun tetap berdasarkan pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.

3. Di tinjau dari UU di luar KUHP (UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Peraturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming), juga diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk penghinaan citra tubuh. UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada, Pasal 5 UU TPKS menyebutkan “Setiap orang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual secara nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Mencakup berbagai aspek kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang lain.

Pengaturan tentang Penghinaan Citra Tubuh dalam UU TPKS. Pasal 5 dalam UU No.12 Tahun 2022 menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual, termasuk penghinaan berbasis gender dan penghinaan citra tubuh. Pasal 5 Ayat (2) huruf b, mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang merendahkan, menghina atau mempermalukan seseorang terkait dengan kondisi fisik atau tubuhnya. Detail pasal tersebut mengatur tindakan penghinaan berbasis gender, yang meliputi perbuatan merendahkan, menghina atau mempermalukan seseorang terkait kondisi fisik atau tubuhnya, termasuk penghinaan citra tubuh. Pada Pasal 10 UU TPKS memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk penghinaan citra tubuh, yang

dapat berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Bentuk penghinaan citra tubuh dalam UU TPKS ini, yaitu:

- a. Penghinaan Verbal: Komentar atau pernyataan yang merendahkan kondisi fisik seseorang, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
- b. Penghinaan Visual: Penyebaran gambar atau video yang mempermalukan seseorang terkait dengan kondisi fisiknya.

Dari data di atas maka perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) jika ditinjau dari KUHP maka pasal yang lebih relevan yakni Pasal 315 KUHP walaupun dalam Pasal 315 tidak tercantum jelas tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) ini maka termasuk dalam penghinaan ringan yang mana penghinaan ringan tersebut masuk dalam pasal 315 KUHP.

Jika di tinjau di luar KUHP perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) maka Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

Pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan kerangka hukum yang lebih lengkap dan spesifik dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk penghinaan citra tubuh. Dengan adanya UU ini, korban penghinaan citra tubuh memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaporkan dan menuntut pelaku, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih bagi korban.

4. Di tinjau dari UU di luar KUHP (Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi)

Saat ini, belum ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) yang secara spesifik menangani masalah penghinaan citra tubuh (body shaming). Namun, isu penghinaan citra tubuh dapat masuk dalam kerangka yang lebih luas dari kebijakan yang menangani kekerasan dan pelecehan di lingkungan pendidikan, termasuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual.

Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, meskipun fokus utamanya adalah kekerasan seksual, dapat mencakup tindakan penghinaan citra tubuh jika tindakan

tersebut termasuk dalam pelecehan berbasis gender. Isi utama Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 yaitu mengatur tentang berbagai bentuk pelecehan verbal, non-verbal, dan fisik yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Mengharuskan perguruan tinggi untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi. Prosedur penanganan laporan kekerasan seksual, termasuk mekanisme pelaporan, perlindungan korban dan sanksi bagi pelaku. Dan menyediakan layanan dukungan bagi korban, termasuk dukungan psikologi, medis dan hukum.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari Undang-undang yang mengatur mengenai penghinaan citra tubuh (body shaming), yaitu :

PASAL 315 KUHP

Kelebihan:

1. Perlindungan kehormatan dan martabat
Pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap individu dari tindakan penghinaan yang dapat merendahkan martabat atau kehormatan seseorang.
2. Pencegahan tindakan penghinaan
Dengan adanya ancaman pidana, pasal ini berfungsi sebagai pencegah bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan secara sembarang.
3. Pemulihan nama baik
Korban penghinaan memiliki mekanisme hukum untuk memulihkan nama baiknya melalui proses peradilan.
4. Kepastian hukum
Menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus penghinaan ringan, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kekurangan:

1. Interpretasi subjektif
Penghinaan sering kali bersifat subjektif dan bisa diinterpretasikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga bisa memicu kontroversi atau ketidakadilan dalam penegakan hukum.
2. Kebebasan berekspresi
Penerapan pasal ini dapat berbenturan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, terutama jika digunakan untuk membungkam kritik yang sah terhadap individu tertentu.
3. Potensi penyalagunaan

Ada resiko bahwa pasal ini dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan lawan politik atau individu yang di anggap mengganggu kepentingan pribadi atau kelompok.

4. Tidak efektif untuk kasus berat

Pasal ini hanya mengatur penghinaan ringan dan mungkin tidak cukup memberikan sanksi yang sesuai untuk kasus penghinaan yang lebih berat atau yang memiliki dampak besar terhadap korban.

5. Proses hukum yang berbelit-belit

Bagi korban, proses hukum bisa menjadi panjang dan berbelit-belit, sehingga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan keadilan.

Pasal 315 KUHP memiliki tujuan baik dalam melindungi kehormatan dan martabat individu dari tindakan penghinaan, namun dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan terkait subjektifitas interpretasi, potensi penyalagunaan, serta keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi. Evaluasi dan penyempurnaan peraturan ini mungkin diperlukan untuk memastikan penerapan yang adil dan seimbang.

PASAL 27 AYAT (3) UU ITE

Kelebihan:

1. Perlindungan kehormatan dan martabat di dunia maya

Memberikan perlindungan hukum terhadap individu dari tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya.

2. Pencegahan tindakan penghinaan online

Berfungsi sebagai pencegah bagi masyarakat agar tidak melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

3. Kepastian hukum di ranah digital

Menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di internet.

4. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi

Mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya penggunaan media sosial.

Kekurangan:

1. Interpretasi subjektif

Penghinaan dan pencemaran nama baik sering kali bersifat subjektif, sehingga bisa diinterpretasikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang terlibat.

2. Potensi penyalagunaan

Ada resiko bahwa pasal ini dapat di salahgunakan untuk menekan kritik atau membungkam kebebasan berpendapat.

3. Kebebasan berekspresi

Dapat berbenturan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konsitusi.

4. Kriminalisasi yang berlebihan

Penggunaan hukum pidana untuk menangani kasus penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dianggap terlalu keras, yang seharusnya mungkin dapat diselesaikan melalui mekanisme perdata.

5. Tekanan pada pelaku media sosial

Dapat menciptakan iklim ketakutan di kalangan pengguna media sosial, yang khawatir akan dilaporkan atau dituntut hukum atas komentar atau pendapat yang mereka sampaikan secara online.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE bertujuan melindungi individu dari penghinaan dan pencemaran nama baik di ranah digital. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan terkait subjektif interpretasi, potensi penyalahgunaan, dan keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi. Evaluasi dan penyesuaian mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa pasal ini diterapkan secara adil dan tidak menghambat hak-hak dasar warga Negara.

PASAL 5 UU TPKS

Kelebihan:

1. Perlindungan Yang Lebih Luas

pasal ini memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk tindakan yang mungkin sebelumnya tidak diakui secara eksplisit dalam hukum, seperti penghinaan citra tubuh.

2. Penekanan Pada Hak Asasi Manusia

Mengakui dan melindungi hak-hak korban kekerasan seksual sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak untuk merasa aman dan bebas dari penghinaan dan pelecehan.

3. Pencegahan Dan Penegakan Hukum

Dengan adanya ketentuan yang jelas, pasal ini berfungsi sebagai alat pencegahan yang efektif terhadap tindakan kekerasan seksual, termasuk

penghinaan berbasis gender dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum.

4. Mekanisme Perlindungan Korban

Menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk layanan dukungan psikologis, medis dan hukum, yang dapat membantu korban pulih dari trauma.

5. Kesesuaian Dengan Perkembangan Sosial

Mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi, di mana penghinaan citra tubuh sering terjadi di media sosial dan platform digital, sehingga hukum tetap relevan dan efektif.

Kekurangan:

1. Interpretasi Yang Beragam

Kekerasan seksual, termasuk penghinaan citra tubuh, sering kali bersifat subjektif dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini bisa memicu kontroversi atau ketidakjelasan dalam penegakan hukum.

2. Penerapan Yang Menantang

Penegakan pasal ini bisa menjadi tantangan karena membutuhkan pembuktian yang sering kali sulit, terutama dalam kasus penghinaan yang terjadi di ruang digital.

3. Potensi Penyalagunaan

Ada resiko bahwa pasal ini bisa disalahgunakan untuk melaporkan tindakan yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria kekerasan seksual atau penghinaan, misalnya untuk tujuan balas dendam atau memanipulasi hukum.

4. Keterbatasan Kesadaran Dan Pendidikan Hukum

Tidak semua masyarakat atau aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai tentang pasal ini, sehingga bisa terjadi ketidakefisienan atau ketidakadilan dalam penanganan kasus.

5. Proses Hukum Yang Panjang

Proses hukum yang harus dijalani korban bisa menjadi panjang dan melelahkan, serta memerlukan dukungan yang konsisten, baik dari segi hukum, psikologis, maupun sosial.

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS memiliki tujuan yang baik dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk penghinaan citra tubuh. Untuk memastikan bahwa pasal ini

diterapkan secara adil dan efektif, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam bentuk pendidikan hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum, peningkatan sumber daya dan teknologi untuk penegakan hukum, serta dukungan yang berkelanjutan bagi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, pasal ini dapat benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan yang efektif dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

PERMENDIKBUD RISTEK NO.30 TAHUN 2021

Kelebihan:

1. Perlindungan Komprehensif

Memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang berbasis gender, yang dapat mencakup penghinaan citra tubuh.

2. Kesadaran dan Pendidikan

Mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai kekerasan seksual dan pelecehan, termasuk penghinaan berbasis gender.

3. Dukungan Bagi Korban

Menyediakan mekanisme dukungan yang jelas dan komprehensif bagi korban, membantu mereka dalam proses pemulihan.

4. Prosedur Pelaporan yang Jelas

Menyediakan prosedur pelaporan yang jelas dan terstruktur, memudahkan korban untuk melaporkan insiden tanpa takut akan retaliasi.

5. Sanksi Bagi Pelaku

Menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku, memberikan efek jera dan memperkuat perlindungan bagi korban.

Kekurangan:

1. Cakupan yang Luas tapi Tidak Spesifik

Meskipun mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual dan pelecehan, peraturan ini tidak secara spesifik menyebutkan penghinaan citra tubuh, sehingga mungkin ada kebingungan atau kurangnya fokus pada isu ini.

2. Implementasi yang Menantang

Tantangan dalam implementasi peraturan, terutama di perguruan tinggi dengan sumber daya yang terbatas. Ketersediaan layanan dukungan yang memadai dan pelatihan bagi staf dan mahasiswa mungkin tidak merata .

3. Kesadaran dan Pemahaman yang Bervariasi

Tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai peraturan ini bisa bervariasi di antara perguruan tinggi, memerlukan upaya sosialisasi yang intensif.

4. Prosedur yang Panjang dan Birokratis

Prosedur pelaporan dan penanganan yang panjang dan birokratis bisa menjadi hambatan bagi korban dalam melaporkan insiden kekerasan seksual atau penghinaan citra tubuh.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Memerlukan system pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan peraturan ini diterapkan dengan benar dan mencapai tujuannya.

Meskipun belum ada Permendikbud Ristek yang secara spesifik menangani penghinaan citra tubuh, peraturan seperti Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021, dapat menjadi payung hukum untuk kasus-kasus penghinaan citra tubuh yang termasuk dalam pelecehan berbasis gender. Untuk memperkuat perlindungan terhadap penghinaan citra tubuh, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk regulasi yang lebih spesifik, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat pendidikan.

Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Lingkungan Kampus Dan Media Sosial

1. Pengetahuan mahasiswa tentang penghinaan citra tubuh (body shaming)
2. Intensitas mahasiswa menjadi pelaku penghinaan citra tubuh (body shaming)
3. Intensitas mahasiswa menjadi korban penghinaan citra tubuh (body shaming)
4. Bagian fisik yang sering dianggap buruk oleh orang-orang
5. Perasaan mahasiswa ketika mendapat perlakuan penghinaan citra tubuh (body shaming)
6. Respon mahasiswa ketika mendapat perlakuan penghinaan citra tubuh (body shaming)
7. Orang yang dianggap sering melakukan penghinaan citra tubuh (body shaming)
8. Dampak penghinaan citra tubuh (body shaming)
9. Respon mahasiswa hukum ketika melihat perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) yang terjadi didepan mata mereka

Berdasarkan wawancara penelitian yang telah dilakukan, respon mahasiswa hukum ketika melihat perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) yang terjadi didepan mata mereka, kebanyakan merespon dengan melakukan teguran kepada pelaku dan membuatnya sadar akan dampak yang dapat timbul dari komentar negatifnya, meminta pelaku untuk meminta maaf kepada korban, ada pula yang mengatakan bahwa mereka akan menegakkan

keadilan bagi orang-orang yang menjadi korban penghinaan dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan perubahan hukum yang lebih adil.

Berdasarkan penelitian dan data-data di atas, penghinaan citra tubuh (body shaming) di lingkungan kampus dan di media sosial bukan hal yang asing bagi para mahasiswa, kebanyakan dari mereka mengetahui dan memahami apa itu penghinaan citra tubuh (body shaming), namun masih ada beberapa mahasiswa juga yang masih kurang informasi dan pengetahuan tentang apa itu penghinaan citra tubuh (body shaming). Para mahasiswa yang aktif di media sosial juga sering menjadi korban penghinaan citra tubuh (body shaming), sebanyak 58 mahasiswa mengaku pernah menjadi korban dari tindakan penghinaan citra tubuh (body shaming) tersebut.

Perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) baik secara sadar maupun tidak sadar sering dilakukan oleh semua manusia, sebanyak 39 orang mahasiswa mengaku sering sekali melakukan tindakan tersebut baik di lingkungan kampus, di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan 49 mahasiswa mengaku kadang-kadang mereka melakukan hal tersebut juga namun tidak sering, lalu 12 mahasiswa mengaku tidak pernah melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 92% perlakuan penghinaan citra tubuh (body shaming) didapatkan dari lingkungan pertemanan para mahasiswa, yang mana perlakuan penghinaan citra tubuh (body shaming) dilakukan dengan dibalut “candaan”, hal yang paling sering menjadi bahan hinaan yakni berat badan, sebanyak 28% mahasiswa menyatakan jika berat badan merupakan suatu hal yang tidak akan luput dari setiap perbincangan ataupun komentar-komentar di media sosial. Oleh karena itu membuat mahasiswa menilai fisiknya menjadi buruk sehingga terbentuk persepsi negatif terhadap diri terkait dengan berat badan.

Pada saat mengalami tindakan penghinaan citra tubuh (body shaming) 79% mahasiswa mengaku merasa ingin melawan perbuatan tersebut. Pengalaman yang dialami oleh mahasiswa terkait penghinaan citra tubuh (body shaming) kemudian membentuk pemikiran mahasiswa terkait permasalahan tersebut, dimana terdapat mahasiswa yang berpikir untuk melakukan perlindungan diri dengan cara melawan, namun sebagian besar berpikir untuk mengalah dengan cara diam.

Persepsi individu baik itu berupa persepsi positif maupun persepsi negatif terhadap suatu kejadian akan mempengaruhi tindakan individu yang tampak atau nyata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 27% dari mereka merasa tidak percaya diri, 27% menertawakan perbuatan tersebut, 25% marah dan melawan akan tindakan penghinaan citra tubuh (body shaming) tersebut, 11% memilih diam, 9% memilih menarik diri dari kehidupan

sosialnya, dan 1% menangis saat dihina citra tubuhnya. Oleh karena itu sebagian besar mahasiswa merasa tindakan penghinaan citra tubuh merupakan hal yang berbahaya bagi mental dan juga kepercayaan diri, dan juga dapat berakibat fatal seperti memilih mengakhiri hidup karena tidak tahan mendengar ejek-ejekan tentang tubuh yang berulang kali didengar.

Melalui penelitian dan pengumpulan data mengenai Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Lingkungan Kampus Dan Media Sosial, peneliti mempunyai harapan kedepan agar mahasiswa fakultas hukum terutama angkatan-angkatan yang akan datang adalah adanya peningkatan kesadaran, perlindungan yang lebih baik, perubahan sikap dan perilaku, kontribusi terhadap penelitian lanjutan, pengembangan yang dapat membawa dampak positif dalam mencegah dan menanggulangi penghinaan citra tubuh di lingkungan pendidikan, melakukan kegiatan workshop, pengembangan program pendidikan, pelatihan bagi staf pengajar, pembantuan kelompok dukungan, kampanye kesadaran, dan kemitraan dengan institusi eksternal. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan menghormati bagi semua individu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) mengacu pada Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 tentang Penghinaan. Dilihat dari 3 pasal tersebut, maka perbuatan jahat penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) ini lebih besar diarahkan mendekati pada Pasal 315 KUHP karena jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* sudah memenuhi faktor Pasal 315 KUHP. KUHP, sehingga *body shaming* merupakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap *body shaming* seseorang, sehingga selama ini *frame shaming* tetap berlaku untuk diselesaikan penggunaan Pasal 315 KUHP. Hukum perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) berada di luar KUHP. Kalau mencermati UU ITE, tidak ada pasal yang secara khusus menyebutkan *frame shaming*, yang ada hanya ketentuan “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik pada Pasal 27 ayat (3) terdiri dari penghinaan ringan. *Body shaming* merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penghinaan yang bersifat moderat terhadap citra tubuh. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap berlaku untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui media pc atau digital. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS memiliki tujuan yang baik dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk penghinaan citra tubuh. Pada Permendikbud Ristek meskipun belum ada yang secara

spesifik menangani penghinaan citra tubuh, peraturan seperti ini dapat menjadi payung hukum untuk kasus-kasus penghinaan citra tubuh yang termasuk dalam pelecehan berbasis gender. Mahasiswa rata-rata semuanya mengetahui tentang adanya penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dan juga mengetahui dampak baik dan buruknya. *Body shaming* yakni sebanyak 58% mahasiswa menganggap dirinya kerap kali mendapat perlakuan *body shaming* dari orang lain, 42% tidak pernah mendapat perlakuan *body shaming*. Perlakuan *body shaming* dianggap paling banyak dilakukan oleh teman-temannya yakni sebesar 92%. Perlakuan *body shaming* yang dialami mahasiswa paling banyak terkait hal berat badan sebesar 28%. Pengalaman tersebut menyebabkan 21% remaja memilih diam, tetapi masih lebih banyak 79% remaja membentuk pemikiran untuk melawan. Pemikiran tersebut menyebabkan munculnya 27% remaja merasa tidak percaya diri, 11% memilih diam dan menutup diri, 9% menarik diri dari lingkungan. Hal ini membuat 98% mahasiswa menyatakan jika penghinaan citra tubuh merupakan hal berbahaya.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2015). Delik-delik Tertentu di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antama, F., Zudhy, M., & Purwanto, H. (2020). Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2).
- Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika aditama.
- Aryani, F., & Bakthiar, M. I. (2018). Pengaruh Pelatihan Asertif Terhadap Perilaku Cyberbullying pada Siswa. *Jurnal Konselor*, 7.
- Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Charani, Lisyia. (2018). *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta- Analisis*. *Jurnal Ilmiah Buletin Psikologi*, 26.
- Chomet, N. (2018). *Coping with Body Shaming*. New York: The Rosen Publishing Group, Inc.
- David I. Baidridge. (2003). *Komputer dan Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Heather Nicole Hines. (2011). *Penindasan Tradisional dan Penindasan Siber: Apakah Dampaknya Terhadap Konsep Diri?* (Thesis, Western Carolina University).
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014). *Cyberbullying: Identification, Prevention & Reponse*. Cyberbullying Research Center.

- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2008). *Cyberbullying*. UK: Blackwell Publishing Ltd.
- Marden, N. E. (2010). *Exposing the Cyberbully*.
- Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politenia.
- Soekanto. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2).
- Triatoro, S., Fatwa, T., & Hadi, S. (2016). Cyberbullying, Cybervictim, dan Pengampunan di kalangan SMA di Indonesia. *The Turkish Online Journal of Education Technology*.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5962.
- Willard, N. (2005). *Cyberbullying and Cyberhreats*. Washington: U.S. Department of Education.
- Willard, N. (2007). Cyberbullying: Q & A with Nancy Willard. *The Prevention Researcher*, 14(5).
- Willard, N., & Amalia Setianingrum. Pengaruh Empati, Self Control, dan Self- Esteem Terhadap Perilaku Cyberbullying.
- Zainudin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.